



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016

TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 perlu alat sosialisasi dalam bentuk maskot dan jingle sebagai simbol yang menampilkan produk dan ciri khas Pati;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Maskot dan Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati No : 530/1057 tanggal 30 April 2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Pati;

3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 15/BA/KPU-Kab.Pati/VI/2016 tentang Penetapan Maskot dan Cipta sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Maskot dan Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan gambar Jeruk Pamelon bercelana Batik Bakaran dengan mengenakan Casing dalam bentuk karikatur dan Jingle dengan aransemen Campur Sari, Dangdut dan Pop.

KEDUA : Desain, Nama dan Penjelasan Maskot dan Lirik Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

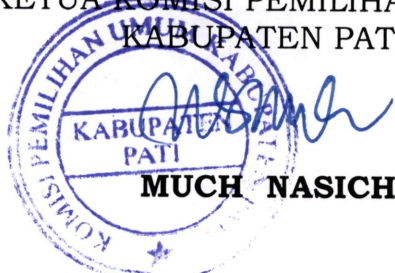
KETIGA : Penggunaan Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud Diktum KESATU hanya digunakan selama berlangsungnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 01 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329311/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI
SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

MASKOT

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

1. DESAIN MASKOT

Desain maskot dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah gambar Jeruk Pamelon bercelana Batik Bakaran dengan mengenakan Caping dalam bentuk karikatur.



2. NAMA MASKOT

Slap MEmilih caLOn (Si Melo)

3. PENJELASAN MASKOT

A. ARTI MASKOT

Si Melo (Slap MEmilih caLOn) adalah perpaduan dari dua produk unggulan Kabupaten Pati yaitu Jeruk Pamelon dan Batik Bakaran. Pengambilan produk lokal Kabupaten Pati Jeruk Pamelon dan Batik Bakaran ini karena merupakan salah satu hasil potensi lokal dan produk unggulan Kabupaten Pati yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pati. Caping yang dikenakan oleh Si Melo merupakan lambang dari petani yang ada di Kabupaten Pati.

B. WARNA BUSANA

Paduan warna busana hijau dan orange yang dikenakan Si Melo juga memiliki arti tersendiri. Hijau perlambang kedamaian dan kemakmuran, orange merupakan identitas warna Komisi Pemilihan Umum yang memberikan makna kehangatan, persahabatan, independensi serta keteguhan mental. Jadi diharapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

oleh KPU Kabupaten Pati, pesta demokrasi akan berjalan aman, lancar dan damai, dan terpilih pemimpin yang mampu menjadikan Pati semakin makmur. KPU beserta jajaran pun bertekad melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan independen.

C. KOTAK SUARA DAN SURAT SUARA

Surat suara yang dipegang Si Melo pada tangan kanannya dan alat pencoblos pada tangan kirinya serta gambar kotak suara sebagai simbol ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu Legi 15 Februari 2017.

D. CAPING

Caping yang digunakan oleh Si Melo melambangkan petani di Kabupaten Pati, dimana masyarakat pati mayoritas pekerjaan adalah di bidang pertanian. Dalam melaksanakan pekerjaan petani sering menggunakan caping untuk melindungi dirinya dari panasnya matahari. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 caping sebagai simbol pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang berlangsung dengan damai dan berintegritas dan menghasilkan Pemimpin Kabupaten Pati lima tahun akan datang yang melindungi dan mengayomi semua masyarakat Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 01 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329311/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI
SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

Lyric Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

Tepak Tanggal Limolas Februari
Tahun Rong Ewu Pitulas ojo podho lali
Ayo podo milih Bupati lan Wakile
Kanggo mbangun Kabupatene dewe

Wes wayahe kabeh warga Pati
Jam pitu esuk nganti tekan jam siji
Bareng-bareng nggunaake hak pilihe
Teko neng TPS ojo dilerwake

Gagego!!!!
Piye leh????
Ayo go nyoblos!!!!
Nyoblos opo leh????
Ya nyoblos calon Bupati lan Wakile ...aaa
Langsung umum bebas lan rahasia
Jujur adil pedomane penyelenggara

Cermatono Visi Misi lan Programe
Ojo nyoblos mung mergo duite
Ayo sareng-sareng ditoto niate
Ben ora geton tembe mburine

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 01 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH